



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :** a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Barito Kuala sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Barito Kuala maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang tata Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung walet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19823 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984)
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991b tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dati II Barito Kuala;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 15);
19. peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
25. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
26. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas-Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35);
27. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala.
7. Satuan Polisi Pamong Praja atau disingkat dengan Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.
8. Badan adalah kumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pension, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
11. Burung walet adalah satwa yang termasuk *collacalia* yaitu *collocaliafuchliap* baga, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

BAB II TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK Bagian Kesatu Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 2

Setiap orang atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet di pungut pajak.

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual sarang Burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah Kabupaten Barito Kuala dengan Volume sarang Burung Walet.

Pasal 4

Tarif pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 3.

Bagian Kedua Nilai Jual Sarang Burung Walet

Pasal 5

Nilai jual setiap kilogram Jenis Sarang Burung walet sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala setelah dikonsultasikan dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala

Bagian Ketiga Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak sarang Burung Walet

Pasal 6

Besaran pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dengan nilai jual setiap Kilogram sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Bagian Keempat Cara Pembayaran Pajak

Pasal 7

- (1). Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang di tentukan dalam Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (2). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3). Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

**Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Pengawasan**

Pasal 8

Pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan tugas dan fungsinya dan pelaksanaan di lapangan ditetapkan dengan SK Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

**BABA III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

Setiap 1 (satu) tahun sekali Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Kuala melakukan evaluasi harga pasar, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai harga dasar baru yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 13 Maret 2019



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 14 Maret 2019



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ABDUL MANAF
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR